



2022

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)
INSPEKTORAT PROVINSI NTB

Sekretariat :

- Jl. Langko No.27 Mataram
- inspektorat.ntbprov.go.id
- inspektoratntb@gmail.com



Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2022, dapat diselesaikan sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam semangat meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Inspektorat Provinsi NTB berupaya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan informasi publik, sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan hak publik untuk tahu.

Laporan ini merupakan hasil rangkaian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Inspektorat Provinsi NTB yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Juga bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi kegiatan Inspektorat Provinsi NTB yang dilaksanakan di tahun 2022 termasuk hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu masukan, saran dan ide dari semua pihak untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masa yang akan datang tentu sangat diharapkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram,

April 2023



DAFTAR ISI

BAB I	1
1.1. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi NTB	1
1.2. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
1.3. ARAH PRIORITAS PELAYANAN.....	2
BAB II	4
2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA	5
2.3 INFORMASI PUBLIK PADA SISTEM INFORMASI PPID INSPEKTORAT PROVINSI NTB.....	5
2.4 BESARAN ANGGARAN.....	5
BAB III	6
BAB IV	8
BAB V	9
BAB VI	10
BAB VII	11
BAB VII	12

BAB I

GAMBARAN UMUM dan KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi NTB

Sesuai dengan tujuan utama fungsi pengawasan pada sistem manajemen pemerintahan, yaitu untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan secara efisien, efektif dan akuntabel, Inspektorat Provinsi NTB sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Provinsi NTB, Inspektorat berada pada misi kedua, yaitu “NTB Bersih dan Melayani” dalam tatanan visi Provinsi NTB “Mewujudkan NTB Gemilang”.

Sesuai lingkup tugasnya, Inspektorat Provinsi NTB melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB, dan memberikan pertanggung jawaban kepada Gubernur. Dengan adanya perubahan paradigma fungsi pengawasan dari yang semula mengedepankan fungsi sebagai watchdog, menjadi mengedepankan fungsi sebagai Consultant dan Quality Assurance (QA), fokus Inspektorat adalah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah agar dapat meningkatkan kinerja dan meminimalkan terjadinya kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian daerah. Selain itu, Inspektorat berkewajiban memberikan early warning (peringatan dini) terhadap pengelolaan anggaran pada perangkat daerah agar tidak terjadi kesalahan sebelum dilakukan audit oleh lembaga pengawas eksternal.

Struktur, tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi NTB, secara rinci diatur dalam Peraturan Gubernur NTB No. 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Inspektorat Provinsi NTB juga mengawal tugas mandatory dari pemerintah pusat, diantaranya pengawalan pencapaian nilai Monitoring Center for Prevention dari Komisi Pemberantasan Korupsi; Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah Provinsi NTB dari Kementerian PAN-RB; dan penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

Selaku instansi pengawas pada pemerintah daerah, Inspektorat Provinsi NTB sangat berkomitmen pada transparansi dan keterbukaan informasi publik yang diwujudkan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Provinsi NTB.

1.2. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pembentukan PPID merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Pembentukan PPID di tingkat provinsi, dimaksudkan sebagai pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik,

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai dasar pengelolaan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PPID Inspektorat Provinsi NTB terbentuk sejak tahun 2017, setelah diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 550/002/KOMINFOTIK tanggal 18 Januari 2017 Tentang Implementasi e-Government dan Penggunaan Media Sosial Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Dengan terbentuknya PPID Inspektorat Provinsi NTB, masyarakat, dapat memperoleh layanan informasi publik di Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 1.1. Daftar Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1	Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2015	Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah	2015
2.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 35 Tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB	2012
3.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018	Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi NTB	2018
4.	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor:188.44/8/2013 Tahun 2013	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	2013
5	Peraturan Gubernur NTB Nomor 11 Tahun 2020	Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik	2020
13.	Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 550 / 002 / KOMINFOTIK / 2017	Tentang Implementasi e-Government dan Penggunaan Media Sosial Lingkup Pemerintah Provinsi NTB,	2017
4.	Keputusan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 50 Tahun 2022	Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.	2022

1.3. ARAH PRIORITAS PELAYANAN

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID di tahun 2022, prioritas pelayanan yang menjadi fokus PPID Inspektorat Provinsi NTB adalah:

1. Mendokumentasikan Daftar Informasi Publik Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2022;
2. Melaksanakan SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
3. Melaksanakan SOP Pelaporan PPID;
4. Melakukan update data pada laman website Inspektorat Provinsi NTB;

Selain melaksanakan kegiatan prioritas, PPID Inspektorat Provinsi NTB juga terus membenahi berbagai kanal informasi publik. Antara lain dengan melakukan maintenance kanal informasi utama, yaitu website/www.inspektorat.ntbprov.go.id agar lebih user friendly. Selain itu, mendorong sumber daya PPID Inspektorat Provinsi NTB untuk mengikuti kegiatan webinar/workshop (free online webinar/workshop) untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Pada tahun 2022, tim PPD menerapkan Inovasi Spread Sheet, yaitu aplikasi berbasis online yang bertujuan untuk mempermudah pelacakan surat dan pengarsipan surat/dikumen secara digital. Sejak mulai diterapkan, aplikasi *spread sheet* telah berjalan dengan baik dan terbukti efektif, khususnya untuk pencarian arsip dan pelacakan surat.

Untuk aplikasi SIMDALWAS (Sistem Pengendalian dan Pengawasan), masih terus diupayakan agar dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya untuk mendukung proses dan penyimpanan data internal terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Keberadaan aplikasi ini merupakan upaya Inspektorat Provinsi NTB untuk secara perlahan beradaptasi dengan era teknologi informasi 4.0, yang diharapkan dapat berkontribusi pada perwujudan sistem pengawasan yang semakin efisien.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi, dimana Inspektorat Provinsi NTB diminta untuk menyusun Daftar Informasi Yang Dikecualikan, Inspektorat Provinsi NTB telah menyusun dan sedang dalam tahap pengajuan ke PPID Utama Provinsi NTB.

Untuk penyusunan Bulletin Inspektorat Provinsi NTB, yang semula direncanakan sebagai salah satu inovasi PPID di tahun 2022, belum dapat terealisasi. Hal ini dikarenakan belum memadainya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, keterbatasan waktu serta efisiensi anggaran.

Kedepannya, Inspektorat Provinsi NTB akan mengoptimalkan peran media sosial untuk penyebarluasan informasi tentang kegiatan dan layanan publik Inspektorat Provinsi NTB, melalui laman Instagram, facebook, twitter, youtube dan tik tok.

Dengan komitmen menjadi lembaga publik yang terbuka serta berbagai upaya yang telah dilakukan, pada tahun 2022 Inspektorat Provinsi NTB berhasil memperoleh predikat sebagai Badan Publik Informatif pada acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2021. Hal yang membanggakan, karena diantara seluruh perangkat daerah Provinsi NTB, Inspektorat berada di urutan ke empat teratas dalam penilaian Money KIP.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan PPID Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di lobby Kantor Inspektorat Provinsi NTB yang beralamat di Jalan Langko No. 27 Kota Mataram. Terdapat tiga orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat/pemohon informasi memperoleh informasi, baik informasi dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Petugas desk informasi juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi Standar Operasional Prosedur terhadap proses permohonan informasi yang diminta.

Pada tahun 2022, Inspektorat Provinsi NTB telah dilengkapi dengan ruang Sekretariat PPID, dengan dua orang petugas yang siap melayani. Pemohon informasi akan diarahkan ke ruang Sekretariat PPID jika membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai informasi atau terkait data yang diminta.

Selain layanan pada desk informasi dan ruang sekretariat PPID, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat menyediakan sarana dan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman www.inspektorat.ntbprov.go.id

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada lobby dan ruang sekretariat PPID, disajikan pada tabel dibawah ini:

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan	Diperlukan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	<ul style="list-style-type: none">- Meja Informasi (1 buah)- PC (1 buah)- Jaringan Internet- Buku Tamu & Catatan Permohonan- Lemari Arsip (3 buah)	
2.	Sarana Operasional Sekretariat PPID Inspektorat	<ul style="list-style-type: none">- PC (1 buah)- Meja Kerja (2 buah)- Jaringan Internet- Meja Rapat- LCD Proyektor	
3.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	<ul style="list-style-type: none">- Website PPID- Banner (1 buah)	<ul style="list-style-type: none">- Kamera / Lensa- Clip On Microphone

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Pelayanan publik yang baik tentunya tidak lepas dari Sumber Daya Manusia. Berdasarkan SK Inspektor Provinsi NTB No. 50 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022, jumlah SDM Inspektorat Provinsi NTB yang memberikan pelayanan publik melalui PPID adalah sebanyak 11 orang, terdiri dari 7 orang ASN, 1 orang CPNS dan 2 orang tenaga non ASN.

Adapun komposisi dari personil PPID Inspektorat Provinsi NTB adalah:

Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia PPID Provinsi NTB

No.	Klasifikasi Personil	Tersedia	Diperlukan
1.	Personil PPID Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung Jawab (Inspektur) - Pejabat PPIDP (Sekretaris) - Pejabat Pengelola Informasi (Sub Koordinator Program) - Pejabat Dokumentasi dan Arsip (Kasubbag Umum dan Keuangan) - Pejabat Pelayanan Informasi (Sub Koordinator Analisa dan Pelaporan) - Staf Pembantu PPID (6 Orang) 	

2.3 INFORMASI PUBLIK PADA SISTEM INFORMASI PPID INSPEKTORAT PROVINSI NTB

Sebagai bagian dari PPID Utama yang telah mengembangkan Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu sebuah sistem informasi untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, PPID Inspektorat Provinsi NTB telah membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (<http://inspektorat.ntbprov.go.id>)

Tabel 2.3. Jumlah Informasi Yang Terunggah dan Tersedia tahun 2022

No.	Nama Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Dikecualikan	Jumlah Infor masi Publik
1	Inspektorat	130	-	7	-	137

2.4 BESARAN ANGGARAN

Total anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 bersumber dari dana APBD Provinsi NTB, sebesar, Rp. 165.100.000,-, yang terdiri dari Honor Pengelola Web: Rp. 12,6 Juta, Penyediaan Jaringan Internet: Rp. 87,5 Juta dan kegiatan Publikasi/Kerjasama Media: Rp. 50 Juta dan Penambahan Sarana dan Prasarana di ruang Sekretariat PPID sebesar Rp. 15 Juta.

Tabel 2.4. Jumlah Anggaran PPID Inspektorat Provinsi NTB T.A. 2022

No.	Sumber Dana	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)
1.	APBD	Rp. 165.100.000,00,-	Rp. 160.100.000,00,-

BAB III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Inspektorat Provinsi NTB dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui website: <https://inspektorat.ntbprov.go.id/>) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan melalui website PPID Inspektorat Provinsi NTB dapat secara langsung diakses oleh masyarakat tanpa perlu datang ke kantor Inspektorat. Berikut data statistik pengunjung website PPID Inspektorat serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk melalui meja layanan PPID Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Website

No	Bulan	Jumlah Kunjungan (Kali)	Jumlah Download DIP (Kali)
1	Januari	5.079	
2	Februari	4.277	
3	Maret	5.867	
4	April	5.225	
5	Mei	4.423	
6	Juni	7.459	
7	Juli	6.818	1
8	Agustus	5.729	
9	September	3.460	2
10	Oktober	4.961	1
11	November	4.485	1
12	Desember	2.775	
Total		60.560	5

Tabel 3.2. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2022

Bulan	Jumlah Permohonan	Media		Pemohon Informasi		Waktu		Pemberian Informasi		Alasan Penolakan
		Online	Layanan	Meja	Individu	Lembaga	<10 hari	>10 hari	Sepenuhnya	
Januari										
Februari										
Maret										
April										
Mei										
Juni										
Juli										
Agustus										
September										
Oktober										
November										
Desember										

Selama tahun 2022, tidak ada pemohon yang mengajukan permohonan informasi.

BAB IV
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Selama kurun waktu 2022, tidak ada pemohon yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi.

Table. 2.3. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Jumlah	Sengketa
			Informasi	
0	-	-	0	

BAB V

KENDALA

Perlunya Perangkat Sarana Prasarana:

- Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial untuk mempromosikan dan mensosialisasikan kegiatan pemerintahan, PPID Inspektorat Provinsi NTB membutuhkan sarana dan prasarana kerja agar dapat membuat konten yang lebih menarik dan terpublikasikan secara luas di masyarakat.

Sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi PPID:

- Pemahaman tentang PPID belum terlalu mendalam, bahkan di kalangan pegawai Inspektorat sendiri. Dimana PPID seringkali disamakan dengan pejabat humas, petugas dokumentasi atau hanya sebagai pengelola/admin media sosial;
- Dibutuhkan upaya untuk mengedukasi masyarakat/pemohon informasi, agar memahami prosedur permohonan informasi (SOP) yang bersifat setiap saat dan mau untuk memanfaatkan layanan PPID.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Dibutuhkan anggaran untuk pengadaan / penambahan sarana dan prasarana yang mendukung PPID, khususnya terkait pembuatan konten informasi yang bermanfaat. Selain itu dibutuhkan peningkatan pemahaman akan pemanfaatan media sosial sebagai saluran pelayanan publik, agar pemanfaatan media sosial bagi pemerintah dapat berjalan dengan baik dan optimal.
2. Perlu adanya sosialisasi dari Komisi Informasi Provinsi NTB, untuk mengoptimalkan pemahaman, tidak hanya tim PPID, namun seluruh pegawai Inspektorat Provinsi NTB maupun perangkat daerah lainnya, tentang fungsi PPID dan manfaat keterbukaan informasi publik.
3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi pada badan publik. Dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;

BAB VII

PENUTUP

Pelayanan publik di Inspektorat Provinsi NTB melalui PPID telah dilaksanakan dengan baik, meskipun pada teknis pelaksanaannya masih terdapat kendala. Dengan peningkatan sarana prasarana dan SDM yang memadai, kedepannya, kinerja pelayanan PPID Inspektorat Provinsi NTB akan semakin baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat dalam hal pelayanan informasi publik.

BAB VII
Foto foto kegiatan

